

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email:info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 301 Tahun 2022

Tentang

Integrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program Link and Match, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
- bahwa untuk itu Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;

 bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Nasional.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Integrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik ke Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Nasional;

Kedua

Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berialan efektif paling lambat 31 Januari 2023;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- 1. Ketua Pengurus YMIK;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Para Dekan Fakultas;
- Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN'KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email: info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 30 Tahun 2022

Tentang

Integrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program Link and Match, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
- b. bahwa untuk itu Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Kepntusan Pengurus YMIK Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Nasional.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Integrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Nasional;

Kedua

Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berjalan efektif paling lambat 31 Januari 2023;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

schagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK;
- 2. Para Wakil Rektor;
- Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Para Dekan Fakultas;
- 5. Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email:info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 299Tahun 2022

Tentang

Integrasi Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menindrang

- a. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program Link and Match, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
- bahwa untuk itu Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Politik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Nasional.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Integrasi Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;

Kedua

Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berjalan efektif paling lambat 31 Januari 2023;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

schagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor.

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- 1. Ketua Pengurus YMIK;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Para Dekan Fakultas;
- 5. Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.